

LAPORAN PENELITIAN

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kader Partai Politik



Tim Peneliti:

Orin Gusta Andini, S.H., M.H.

Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M

Marsha Odelia

Vijae Yiezekiel Simanjuntak

Andreas Avelino Eurian

SAKSI (PUSAT STUDI ANTI KORUPSI)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2022

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN

Judul : **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Kader Partai Politik**

Waktu Pelaksanaan : September-Nopember 2022 (3 Bulan)

Ketua peneliti : Orin Gusta Andini, S.H., M.H. (0004119201)

Anggota Peneliti :
1. Herdiansyah Hamzah, S.H.,LL.M. (0018108602)
2. Andreas Avelino Eurian (1908016138)
3. Marsha Odelia (2108016105)
4. Vijae Yehezkiel Simanjuntak (2108016106)

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dana Penelitian : Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Sumber Dana : Mandiri

Samarinda, 29 Nopember 2022

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H.,M.H.
NIP. 19820307 200312 1 003

Ketua Peneliti

Orin Gusta Andini, S.H., M.H.
NIP. 19921104 201803 2 001

DAFTAR ISI

LAPORAN PENELITIAN.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Luaran Penelitian	3
E. Landasan Konsep dan Teori.....	3
Tindak pidana korupsi	3
Partai politik	5
Teori Penyelenggaraan pemilu	9
BAB II	15
PENGATURAN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA	15
BAB III.....	19
PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	19
BAB IV.....	23
KETERLIBATAN KADER PARTAI POLTIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	23
BAB V	30
PENUTUP	30
Kesimpulan.....	30
LAMPIRAN	32
REFERENSI	36

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut falsafah Pancasila yang mana lima sila dalam Pancasila merupakan filosofi negara (*philosofische Grondslag*) Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan kesejahteraan negara dan menjamin akan kedaulatan rakyat maka sistem pemerintahan negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menepatkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. dalam sistem negara yang demokratis para wakil rakyat akan dipilih melalui sistem pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Para calon wakil rakyat akan dikaderisasikan dalam organisasi partai politik yang merupakan kendaraan para politisi untuk bersaing dalam pemilihan umum.

Namun dalam mewujudkan iklim demokrasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, perbuatan korupsi yang melibatkan anggota parpol sangat memperihatinkan. Kerakusan akan kekuasaan serta lemahnya moralitas para anggota partai politik menyebabkan banyak politisi yang harus di bui karena terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kasus suap dan gratifikasi hampir mendominasi yang dilakukan oleh para elite politik maupun petinggi partai politik . Selain dari pada uang hasil korupsi masuk dalam kantong pribadi kader parpol alira dana tersebut juga masuk kedalam organisasi partai politik seperti misalnya kasus yang menjerat Petinggi Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus proyek hambalang, kemudian kasus Eni Mulyani yang merupakan kader partai Golkar terkait kasus korupsi Proyek PLTU mulut tambang Riau-1 pada tahun 2018, kasus korupsi penganggaran dan pengadaan barang/jasa, paket pengadaan penerapan KTP Elektronik tahun anggaran 2011-2013 dengan terdakwa irman dan sughiarto, dan kasus gratifikasi yang melibatkan kader parpol PDI-P Adriansyah. Dari kasus-kasus tersebut jelas bahwa uang hasil korupsi yang diterima oleh kader parpol tidak hanya untuk kepentingan pribadi namun aliran uang hasil korupsi tersebut juga mengalir ke Partai Politik itu sendiri.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Pusat Studi Anti Korupsi melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana keterlibatan kader partai politik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengaturan hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia
2. Untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia
3. Untuk mengetahui keterlibatan kader partai politik dalam tindak pidana korupsi

D. Luaran Penelitian

E. Landasan Konsep dan Teori

Tindak pidana korupsi

Secara terminologi korupsi berasal dari istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *corrupt* atau *corruption*. Kemudian istilah korupsi tersebut mulai muncul dalam berbagai Bahasa Eropa, salah satunya adalah Prancis yaitu *corruption*. Dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *corruptie* dan istilah korupsi tersebut juga muncul pula dalam pembenahan Bahasa Indonesia.

Secara harfiah, kata "korupsi" berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernada meremehkan atau fitnah, dan suap. Dalam bahasa Indonesia, kata "korupsi" mengacu pada perbuatan jahat seperti penggelapan penerimaan uang, suap, dan perbuatan tercela lainnya. Kemudian arti kata korupsi dalam Pembendaharaan Bahasa Indonesia telah mengartikan definisi korupsi, yaitu kecurangan dalam menjalankan kewajiban sebagai pejabat, dalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi merupakan patalogis sosial yang sampai sekarang diupayakan pemberantasannya karena patalogi korupsi ini merusakkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Klasifikasi

korupsi sebagai *extraordinary crime* merupakan *status quo* dari tindak pidana tersebut hal ini dapat kita ketahui dari modus operandi serta korban yang ditimbulkan dari kejahatan yang mana tidak hanya negara yang dirugikan ataupun masyarakat.

Namun lebih dari itu korupsi dapat merusak sistem demokrasi dalam satu negara seperti di Indonesia. Apakah mungkin korupsi akan hilang dari muka bumi ini, tentu akan terdapat dua jawaban pesimis dan optimistis. Pesimis didasari pada keadaan dimana korupsi ini tidak akan hilang selama manusia itu ada karena manusia itulah sebagai entitas diri yang dapat melakukan tindakan kriminal tersebut karena pada diri manusia adanya keserakahan dan ini sesuai dengan terminologi dari korupsi itu yaitu berasal dari kata *corrumpere* yang artinya adalah *keserakahan* atau *kebusukan*. Kedua optimistis, tentu sulit untuk memberantas korupsi di suatu negara sampai pada 0% namun untuk memberantas korupsi sampai pada tingkat yang minim tentu bukan sebuah kemustahilan bagi suatu negara yang konsisten bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

Relasi korupsi dengan kekuasaan ibarat dua mata logam yang saling berhubungan meskipun pada sisi yang berbeda. Kekuasaan merupakan jalan utama bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena dengan kekuasaan inilah setiap keputusan orang yang berkuasa ada nilainya.

Piers beirne dan James Messerschmidt menjelaskan ada empat tipe korupsi, antara lain yaitu *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, dan *corrupt campaign practies*.¹ Pengertian dari ke empat tipe korupsi tersebut sebagai berikut²

a) Political bribery

Berkaitan dengan badan legislatif, yang mana badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan yang disebabkan dana pada masa pemilihan umum yang sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang menjadi penyumbang dana kampanye bagi calon pemilu dengan maksdu ketika

¹ Ermansjah Djaja, meredesain pengadilan tindak pidana korupsi (jakarta: sinar grafika, 2010), Hlm 17-18, sebagaimana dikutip Elwi Danil, Elwi Danil, Haji, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasnya*, (jakarta rajawali Pers, 2012). Hlm 9

² Ermansjah dalam Elwi Danil, Ibid Hlm 9-10

calon tersebut menang maka dapat membuat suatu kebijakan yang menguntungkan bisnis dari perusahaan tersebut.

b) Political kickbacks

Korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat dengan pengusaha yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak bagi kedua belah pihak.

c) Election fraud

Korupsi berkaitan dengan Kecurangan pada saat penyelenggaraan pemilihan umum baik yang dilakukan oleh calon kontestan, maupun penyelenggara pemilu.

d) Corrupt campaign practice

Korupsi yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara dalam proses kampanye.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang pengaturannya masuk dalam dimensi tindak pidana khusus sehingga dalam tindak pidana khusus terdapat kekhususan-kekhususan yang tentunya berbeda dari tindak pidana yang bersumber pada KUHP. pada dasarnya sebelum adanya perubahan dalam UU PTPK ada beberapa ketentuan atau delik yang memang diambil dari KUHP sehingga didalam UU PTPK hanya mengatur terkait sanksi pidana kemudian melalui perubahan UU PTPK No. 20 tahun 2001 maka semuanya ditarik kedalam Undang-Undang a quo. Namun demikian prinsip *lex specialis derogat legi generalis* antara UU PTPK dengan KUHP tidak berarti bahwa UU PTPK lepas dari pengaturan dalam KUHP, namun UU PTPK masih terhubung dengan ketentuan umum pada BAB 1 KUHP yang .

Partai politik

Partai politik merupakan wadah atau saluran penyalur aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan politik masyarakat itu sendiri. Partai politik merupakan sarana untuk akses seseorang politisi untuk menduduki jabatan baik eksekutif ataupun legislatif.

Beberapa pengertian partai politik menurut para ahli yaitu sebagai berikut³:

1. Carl J. Freiderich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idel maupun materiil.

2. R.H Soltou

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

3. Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham

4. Miriam Budiardjo

Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

5. Pengertian partai politik menurut UU Parpol adalah sebagai berikut bahwa:
*partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehedenak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.*⁴

³ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015). 259-260

⁴ Coba Lihat Pasal 1 ayat 1 UU Parpol

Dari beberapa pengertian tentang Parpol tersebut bahwa singkatnya Parpol merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk kekuasaan dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan dari parpol tersebut untuk menguasai lembaga baik eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan baik anggota, masyarakat, dan kepentingan lainnya. Parpol merupakan suatu wadah atau kendaraan untuk mengusung perwakilannya untuk menduduki pada masing-masing kekuasaan tersebut sehingga ketika anggota parpol terpilih maka dimaksudkan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan serta cita-cita yang diperjuangkan parpol tersebut.

A. Tujuan Partai Politik

Sebagai suatu organisasi berdirinya partai politik dalam negara demokrasi tidak terlepas dari orientasi tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita dari partai politik tersebut. di Indonesia tujuan dari partai politik adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita nasional

Sebagai suatu perkumpulan partai politik mempunyai tujuan secara umum yaitu untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga negosiasi partai politik untuk rekrutmen anggota masyarakat yang secara sukarela untuk berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan politik tidak terlepas dari kepentingan umum masyarakat yaitu mencapai pada kesejahteraan hidup. Melalui sistem pengkaderan partai politik memberikan kaderisasi kepada para anggota Parpol sebagai persiapan untuk pemilihan umum sehingga para kader partai yang ditunjukan oleh parpol tersebut dijadikan sebagai representasi dari partai politik yang mengusungnya. Dengan tujuan bahwa ketika kader parpo terpilih maka diharapkan untuk menjalankan tugasnya yaitu demi mewujudkan kepentingan publik atau kepentingan nasional.

2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai negara kesatuan, konstitusi memberikan hak konstitusional kepada masyarakat yaitu hak untuk berpartisipasi secara aktif untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sebagai upaya untuk mewujudkan negara yang kuat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. tujuan ini termaktub pada

konsideran UU Parpol. Jadi bahwasanya partisipasi publik dalam negara demokrasi menjadikan parpol sebagai organisasi yang memberikan pendidikan pengkaderan sehingga diharapkan para anggota masyarakat yang menjadi anggota parpol tersebut mempunyai integritas dan profesional sebagai calon-calon anggota eksekutif maupun legislatif.

3. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI

Demokrasi memberikan ruang kepada publik untuk berserikat dan berkumpul. Dalam kehidupan berdemokrasi rakyat diberikan kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik sebagai perwujudan hak asasinya. Sehingga partai politik sebagai suatu organisasi yang diarahkan untuk memberikan penghidupan kepada para anggota Parpol dalam hal ini berpolitik maka untuk berdemokrasi secara demokratis Pancasila sebagai basis filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara maka untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kedaulatan rakyat merupakan dasar dari tercapainya iklim politik yang demokratis dimana institusi-institusi politik dalam hal ini eksekutif maupun legislatif .

4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebagai sebuah Organisasi, partai politik tentu tidak terlepas dari tujuannya yaitu sebagai perkumpulan dalam mewujudkan kepentingan. Kepentingan inilah yang dijadikan diskursus didalam organisasi Parpol dalam menentukan apa yang menjadi visi misi parpol untuk di publikasikan kepada masyarakat sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat bagi anggota Parpol yang didelegasikan dalam kontestasi pemilu. Mewujudkan kesejahteraan rakyat tentu sebagai prioritas parpol karena merupakan bagian dari kepentingan kolektif masyarakat. sehingga Kesejahteraan rakyat merupakan orientasi dari kepentingan publik sehingga mengisyaratkan kepada partai politik sebagai perkumpulan yang terarah pada kepentingan publik tersebut. sehingga didalam konsep negara demokrasi partai politik dibagi menjadi dua yaitu koalisi dan oposisi, dua sisi dari partai politik ini adalah sebagai penyeimbang dalam kehidupan

berdemokrasi agar setiap program kebijakan baik eksekutif maupun legislatif para delegasi partai politik yang terpilih tetap dalam koridor untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Teori Penyelenggaraan pemilu

Indonesia merupakan negara demokrasi, secara prinsipil dalam negara yang menganut sistem demokrasi bahwasanya keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan negara baik secara khusus didalam suatu lembaga negara seperti eksekutif maupun legislatif serta secara umum sebagai pengawas jalannya pemerintahan negara maka secara harafiah demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat. Para wakil rakyat yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif merupakan representatif dari rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu merupakan ajang euphoria rakyat Indonesia dalam menentukan perwakilannya baik perwakilan pada lembaga eksekutif maupun legislatif. Sebagai negara demokrasi kontestasi pemilu di suatu negara merupakan manifestasi dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

sebagai negara yang demokratis pemilu merupakan instrumen untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah yang demokratis, serta sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat akan kepentingannya. Basis dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagai konfigurasi dari kedaulatan berada ditangan rakyat sehingga kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan rakyatlah yang melegitimasi para wakilnya melalui pemilihan umum. Jadi pemilu bukan sekedar hanya ajang pencoblosan di bilik suara tapi lebih dari itu pemilu merupakan implementasi dari prinsip dari negara demokrasi yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat. pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dengan perwakilnya untuk saling melakukan tawar menawar atau negosiasi akan kepentingannya dan bagi para politisi sendiri mengumpulkan seluruh kepentingan rakyat itu sendiri yang disampaikan dalam bentuk aspirasi.⁵

⁵ Fahri bachmid, 2021, *Eksistensi kedaulatan rakyat dan implemementasi parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia*, Sign Jurnal Hukum, Vol 2 (2), maret 2021. 88

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia bukan merupakan suatu ritual demokrasi semata, namun lebih dari pada itu pemilu merupakan sarana yang penyelenggaraannya dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara dan suatu mekanisme yang melegitimasi dari pemerintahan yang didasarkan pada kehendak rakyat. sehingga pemilu bukan persoalan kebutuhan suara yang merupakan syarat formal dalam penyelenggaraan pemilu namun lebih dari itu pemilu merupakan gerbang utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya.

Pentingnya pemilu dalam suatu negara dikarenakan ada beberapa hal antara lain yaitu⁶:

1. Konfigurasi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat;
2. Sarana legitimasi bagi para politisi yang terpilih;
3. Sarana keterlibatan rakyat dalam proses politis;
4. Sarana transisi kepemimpinan secara konstitusional;

Pemilu tidak hanya ajang pemilihan para wakil rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, atau pemilihan untuk menduduki jabatan di lembaga legislatif. Namun pelaksanaan pemilu juga menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya di eksekutif berdasarkan tingkatan daerah mulai dari kabupaten/kota (Bupati/walikota) sampai dengan provinsi (gubernur).⁷ Kepercayaan dalam pemilu antara rakyat dengan wakilnya merupakan bagian terpenting karena melalui pemilu inilah wakil rakyat yang terpilih mendapatkan persetujuan secara langsung atau dukungan yang sebenarnya dari rakyat dan bagi partai politik kemenangan dari politisi yang ditunjuk sebagai representasi partai menunjukan bahwa adanya kepercayaan (trust) rakyat kepada partai politik tersebut untuk memilih calon yang terbaik dari partai pengusung.⁸ didalam negara demokrasi seperti Indonesia pergantian kepemimpinan melalui mekanisme yang konstitusional yaitu pemilu merupakan suatu keniscayaan. Melalui pemilu inilah rakyat memilih wakil-wakilnya untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan yang diagregasikan selama proses pra pemilu melalui setiap kebijakan yang dikeluarkan ketika wakil rakyat tersebut terpilih. Selain pada legitimasi

⁶ Evi Noviawati, 2019, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, Vol.7 (1), maret 2019. 78

⁷ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2019). 419

⁸ Ibid. Hlm 421

yang diberikan melalui pemilu wakil rakyat yang terpilih harus juga dapat dipercaya. Dipercaya dalam hal dapat menjalankan kekuasaan yang ia miliki demi kepentingan umum sebagai prinsip utama dan diatas kepentingan pribadi. Penyelenggaraan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 dan dijalankan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953.⁹

A. Sistem Pemilu

Penyelenggaraan pemilu dilakukan melalui sistem yang ditetapkan dan dengan sistem itulah ada 2 sistem yang dikenal dalam penyelenggaraan pemilihan umum yaitu :

1. Sistem pemilu distrik

Sistem pemilu distrik ini secara singkatnya yaitu dimana wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik yang disesuaikan dengan seberapa banyak kursi yang tersedia di parlemen. Kemudian dimasing-masing distrik akan dipilih satu calon yang akan mewakili distrik tersebut di parlemen dari beberapa calon yang dipilih pada saat penyelenggaraan pemilu tersebut dimasing-masing distrik.

2. Sistem Pemilu Proporsional

Sistem pemilu proporsional menempatkan jumlah atau kuota kursi di parlemen ditentukan dari jumlah suara partai pada saat pemilihan umum. Sistem ini biasanya dikenal dengan adanya ambang batas suara (*threshold*). dalam sistem ini negara dianggap satu daerah pemilihan sehingga setiap suara dihitung, perhitungan suara tersebut yang diperoleh dari satu daerah dapat ditambahkan dengan akumulasi suara di daerah lainnya, sehingga besar kemungkinan setiap partai politik memperoleh kursi di Parlemen Pusat.

Sistem pemilu proporsional terbuka diterapkan di Indonesia dengan dua cara yaitu sistem proporsional tertutup (*closed list system*) dan sistem proporsional daftar terbuka. Sistem proporsional tertutup artinya adalah dalam surat suara hanya terdapat nama partai sehingga para pemilih memilih partai mana yang menjadi tujuannya dan penentuan dari calon yang diwakilkan ke parlemen ditentukan oleh partai politik. Sementara pada sistem proporsional daftar

⁹ Deddy Ismatullah., Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 273.

terbuka selain pada adanya nama partai dalam surat suara juga tercantum nama calon disetiap daerahnya pemilihan masing-masing.

B. Asas asas pemilu

Didalam UU Pemilu asas penyelenggaraan pemilu yang paling mendasar adalah langsung, bebas, rahasia jujur dan adil.¹⁰

a. Langsung

Seseorang pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara orang lain dan pemilihan tersebut didasarkan hati nuraninya, tanpa perantara. Namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan alasan bahwa pemilih tersebut mempunyai keterbatasan fisik pada saat melakukan pemungutan suara.¹¹ Pemilihan secara langsung bagi seorang pemilih merupakan pemenuhan atas hak asasi nya yaitu ikut berpartisipasi langsung dalam politik.

b. Umum

Partisipasi dalam pemilu merupakan hak asasi setiap warga negara sehingga penyelenggaraan pemilu dilaksanakan untuk setiap warga negara tanpa diskriminasi baik sosial, politik, suku, ras, agama, tingkat pendidikan, status pekerjaan, jenis kelamin, cacat tubuh, dan apapun jenis pekerjaannya. Partisipasi pemilu ini akan berlaku bagi setiap warga negara sepanjang memenuhi syarat objektif atau syarat memilih yaitu usia, hak pilihnya tidak sedang dicabut, dan tidak sedang menjalani hukuman penjara paling lima tahun atau lebih, memiliki hak memilih dan dipilih.¹²

c. Bebas

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap warga negara bebas untuk menentukan siapakan calon yang dipilihnya berdasarkan hati nuraninya,serta bebas untuk menyatakan pendapat dan aspirasinya. Serta bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti suatu kampanye partai politik. Selain itu juga setiap warga negara dalam menjalankan hak pilihnya bebas dari segala intimidasi dan segala

¹⁰ Ibid. 253.

¹¹ Ibid. 254

¹² Ibid. 254

ancaman dari berbagai pihak dalam menjalankan hak nya pada masa pagelaran pemilihan umum dan bebas dari paksaan atau sewenang-wenang dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya.¹³

d. Rahasia

Setiap warga negara berhak untuk memilih seseorang calon pemilu berdasarkan hati nuraninya dan dalam memberikan suaranya tanpa diketahui oleh orang lain. Implementasi dari asas rahasia dalam pemilu ini adalah dari adanya bilik suara atau tempat pemungutan suara dalam proses penyelenggaraan pemilu sehingga pemilih dalam melakukan pencoblosan dijamin akan kerahasiaannya.

Asas rahasia ini bisa dikesampingkan dalam kondisi bahwa si pemilih mempunyai kondisi fisik yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pencoblosan langsung di TPS sehingga diwakilkan oleh orang lain, serta asas ini juga tidak berlaku apabila seorang pemilih menyatakan secara tegas siapa yang dipilihnya namun dengan catatan tidak mempengaruhi orang lain.¹⁴

e. Jujur

Penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bebas dari intimidasi, pemaksaan, serta pembelian suara dan korupsi. Asas jujur ini berlaku bagi setiap subjek yang terlibat dalam pagelaran pemilu mulai dari penyelenggara, sampai dengan partisipan (pemilih) selain itu juga diperuntukkan untuk lembaga survey yang melakukan quick count (hitungan cepat).¹⁵

Penyelenggaraan pemilu berlandaskan asas jujur menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi pemilihan wakil rakyat yang dilakukan langsung oleh rakyat dan diselenggarakan oleh negara harus diselenggarakan dengan sejujur-jujurnya sehingga pemilu di Indonesia ini bukan hanya ajang ritual formalitas negara untuk memenuhi hak warga negara nya namun bagaimana menghasilkan demokrasi yang berkualitas serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu untuk melaksanakan kekuasaanya yang diperoleh atau

¹³ Ibid. Hlm 255

¹⁴ Ibid. Hlm 256

¹⁵ Ibid, hlm 256

dilegitimasi oleh rakyat berdasarkan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat.

f. Adil

Dalam proses penyelenggaraan pemilu para peserta pemilu harus diperlakukan secara sama mulai dari pemilih yang berhak untuk menentukan pilhannya serta partai politik berhak untuk mencalonkan kandidatnya harus mendapat perlakuan yang sama sehingga penyelenggaraan pemilu menjadi ajang demkorasi yang konstitusional. Serta seluruh peserta pemilu berhak dalam partisipasinya bebas dari kecurangan yang dapat menyebabkan degradasi dari hakikat demokrasi.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

A. Landasan hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Penyelenggaran pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 bahwa *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Adapun pengertian dari *Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai sejarah tersendiri terhadap dinamika pelaksanaan pemilu di Indonesia mulai dari rezim orde lama sampai dengan reformasi:

1) Masa orde lama

Pelaksanaan pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 yaitu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota konstituante. Adapun penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955 tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yaitu tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR.

Sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1955 yaitu sistem proporsional terbuka yang mana pemilihan anggota dewan dan anggota konstituante didasarkan pada keseimbangan suara dengan penduduk di daerah pemilihan. Dalam pergelaran pemilu 1955 daerah pemilihan dibagi menjadi 16 yang mana masing-masing daerah pemilihan tersebut akan dipilih anggota konstituante dan

anggota DPR yang jumlahnya seimbang dengan jumlah pendudukan dari dapil tersebut.¹⁶

2) Masa Orde Baru

Pemilu pada masa orde baru dilaksanakan sebanyak 6 kali dibawah rezim Preside Soeharto yang dimaksudkan untuk membangun kekuatan politik untuk menguatkan fondasi kekuasaan orde baru.

dapun landasan hukum Pelaksanaan pemilu pada masa orde baru yaitu :

Pemilu pada tahun 1971 diselenggarakan dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan anggota-anggota Badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, selanjutnya pada tahun 1977 berdasarkan UU No. 4 tahun 1975 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 1969, dan tahun 1982 menggunakan UU No. 2 tahun 1980 tentang tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1975, dan untuk pemilu tahun 1987, 1992, dan 1997 menggunakan UU No. 1 tahun 1985.

3) Masa pasca orde baru

Proses transisi dari masa orde baru ke masa reformasi ditandai dengan berbagai perubahan kebijakan mengenai regulais pemilihan umum di Indonesia yang disesuaikan dengan dinamika politik yang berubah dari masa orde baru ke masa reformasi. Pengaturan pemilu yang dibahas pada masa Presiden BJ Habibie yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Penyelenggaran pemilu dalam UU No.3 tahun 1999 ini tetap mempergunakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional.¹⁷ pelaksanaan sistem proporsional tertutup pada masa refromasi masih diterapkan dan pemilu pada tahun 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik sehingga dengan banyaknya partai politik ini rakyat diberikan kesempatan untuk memilih partai mana yang menjadi tujuan atau pilihan rakyat. pada pemilu tahun 1999 sistem proposional tertutup masih menggunakan sistem closed list system yang artinya adalah para pemilih

¹⁶ Sri Hastuti, 2005, *Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan atas pemilihan umum pada masa orde lama , orde baru dan pasca orde baru*, Jurnal Hukum Vo. 12 (28), Januari 2005. 46

¹⁷ Indra Pahlevi, 2014, *Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia*, Politicia Vol. 5 (2), November 2014. Hlm 112

mencoblos pada gambar partai sehingga partai yang menentukan calon mana yang terpilih untuk menduduki parlemen sehingga kendali berada di tangan partai politik. Karena sistem ini dianggap memenuhi kebutuhan adanya derajat keterwakilan yang tinggi maka UU No. 3 tahun 1999 dirubah sistem pemilihanya ke dalam UU No. 12 tahun 2003 yang menjadi sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.¹⁸

Sebagai ajang euphoria rakyat Indonesia dalam menentukan wakilnya maka penyelenggaraan pemilu sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum pengaturan pemilu ini terintegrasi dalam satu peraturan yaitu dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebelumnya pemilihan umum baik Presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dan untuk pemilihan umum DPR, DPRD, dan DPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, dan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Konsekuensi dari pengintegrasian pengaturan terkait dengan pemilihan umum maka kontestasi pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak atau bersamaan.

(A) Pemilu Serentak di Indonesia

Perubahan dalam proses pemilihan umum yang awalnya tidak diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem kemudian dirubah menjadi proses pemilihan yang bersamaan antara pemilihan pada lembaga eksekutif maupun legislatif.

Pemilihan Presiden pada tahun 2019 merupakan awal dari pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, karena dalam kontestasi pemilu ini tidak hanya pemilihan presiden berserta wakil presiden juga bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu serentak ini diakomodir dalam UU No. 7 tahun 2017 yang mengintegrasikan ketentuan mengenai pemilihan umum baik presiden berserta wakilnya berserta wakil rakyat pada pemilihan legislatif yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang sebelum UU No.7 tahun 2017.

Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardians of constitution*) dalam menjaga konstitusionalitas dari UUD NRI Tahun 1945

¹⁸ Ibid Hlm 53

berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 atau fungsi melakukan *judicial review*. Proses judicial review terhadap pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang mana mengabukan permohonan pemohon yaitu Effendi Ghazali bersama koalisi masyarakat untuk melakukan pemilu serentak terhadap UU No 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun beberapa pertimbangan MK terhadap permohonan para pemohon terkait dengan pemilu serentak yaitu dengan adanya pemilu serentak pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif maka akan adanya efisiensi waktu dan biaya mengurangi konflik horizontal di masyarakat, kemudian hak warga negara untuk membangun peta *check and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinan sendiri.¹⁹

.Proses transisi dari sistem pemilu di negara Indonesia yang pertama kali di laksanakan pada tahun 1955 sampai dengan sekarang mengalami perubahan baik dalam sistem nya maupun cara pelaksanaan nya merupakan rangkai dari perubahan secara dinamis bagaimana menepatkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut dapat lebih modern sehingga peran partisipasi aktif masyarakat dalam kontestasi pemilu dapat diakomodir dalam sistem tersebut. pemilu merupakan pilar demokrasi, dan demokrasi menepatkan rakyat sebagai penentu kekuasaan atau pemberi legitimasi bagi para wakil nya yang duduk dikursi kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari pentingnya suara rakyat dalam menentukan arah melalui wakil-walinya dalam merumuskan kebijakan negara dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan tidak hanya persoalan lepas nya bangsa Indonesia dari penjajah, namun kemerdekaan untuk berserikat, dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat merupakan kemerdekaan yang fundamental bagi negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia.

¹⁹ Achmad Edi Subiyanto, 2020, *pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaharuan demokrasi indonesia general elections with integrity as an update of indonesian democracy*, Vol 17 (1), Juni 2020. 368

BAB III

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum nasional

Membebaskan negara dari perbuatan korup merupakan cita-cita setiap negara sehingga tatanan dalam sistem negara dapat berjalan secara optimal, proses birokrasi tanpa korupsi merupakan prinsip dalam pemerintahan yang baik (*good government*). Sehingga di setiap instansi terdapat jargon “zona bebas korupsi” namun upaya preventif dengan cara menyadarkan para aktor birokrat untuk tidak menjadi pelaku korupsi merupakan suatu harapan yang hanya dambaan belaka sehingga “zona bebas korupsi” tersebut belum bebas dari tindakan korup para penyelenggara negara. Pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan pencegahan namun harus diberantas menggunakan instrument hukum yang mukthir serta konsisten bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi bukan hanya sebagai delik hukum (*rechterdelicten*) tapi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dalam negara demokrasi. Alasannya adalah bahwa para koruptor awalnya merupakan seseorang yang dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi wakilnya dalam penyelenggaraan negara sehingga diharapkan para wakilnya tersebut bertindak atas nama kepentingan rakyat dan untuk rakyat sehingga ketika para wakil rakyat tersebut melakukan korupsi maka ia sudah mengkhianati kepercayaan publik tersebut.

Sebagai negara yang konsis dalam pemberantasan korupsi tentu Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain :

- 1) Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957
- 2) Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958
- 3) Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

UU Nomor. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 merupakan ius constitutum atau hukum positif yang keberlakuannya mengatur terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substansi normatif UU PTPK mengatur secara jelas dan ketat sebagaimana sesuai dengan prinsip asas legalitas (*lex certa dan lex stricta*) mengenai tindak pidana korupsi.

Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah kedalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membagi kedalam 7 bentuk tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pengadaan, dan gratifikasi.²⁰

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi masuk dalam dimensi tindak pidana khusus, sehingga berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum) sehingga ada perbedaan dalam undang-undang yang statusnya sebagai *lex generalis* yaitu KUHP. didalam KUHP subjek hukum hanya terbatas pada orang *naturalijkpersoon* yaitu melalui unsur pasal "barangsiapa" atau Karena didalam UU Tipidsus bersifat khusus maka terkait dengan subjek hukum yang bertanggungjawab adalah orang atau korporasi.²¹ Sehingga ketika adanya suatu tindak pidana korupsi maka tidak hanya orang yang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tapi korporasi pun

²⁰ Eddy, O.S, *United Nations convection againts corruption dalam sistem hukum indonesia*, mimbar hukum Vol 31 (1), february 2019. Hlm 114

²¹ Coba Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999

bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika memenuhi rumusan delik yang diatur dalam UU PTPK.²²

Setidaknya ada tujuh undang-undang khusus yang saat ini masih berlaku secara normatif yang digunakan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Internasional

konvensi internasional yang mengatur terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Konvensi Internasional Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Ratifikasi konvensi internasional yang dilakukan negara Indonesia terhadap konvensi anti korupsi merupakan komitmen negara Indonesia dalam memberantas korupsi dalam forum kerja sama internasional dengan negara peserta perjanjian (*state party*). Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi tentu dikarenakan korupsi merupakan kejahatan internasional (*international crime*) yang mana tindakan korupsi yang mana modus operandi kejahatan tersebut sampai melibatkan negara tertentu seperti misalnya dalam hal menyembunyian aset para koruptor yang diperoleh dari tindakan korupsi

²² Coba lihat pasal 20 ayat (2) UU PTPK bahwa "tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara langsung maupun bersama-sama"

yang kemungkinan besar disimpan di luar negeri sehingga dengan instrumen konvensi internasional anti korupsi diharapkan para negara peserta konvensi dapat melakukan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana , pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.²³ kerja sama internasional dalam menghadapi tindak pidana korupsi memang suatu urgensi karena dengan kerja sama internasional itulah dapat meng efektifkan proses pemberantasan korupsi yang sifatnya lintas batas. Karena kasus korupsi terkadang bersifat berkelanjutan dengan tindak pidana lainnya seperti pencucian uang (money loundring) sehingga dengan kerja sama internasional para pelaku dapat di minta pertanggungjawaban pidana dan aset-aset hasil korupsi dapat dirampas.

²³ Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), (Permata Press, 2019). 283

BAB IV

Keterlibatan Kader Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pertarungan partai politik demi ambisi kekuasaan tentu membutuhkan berbagai macam cara bagi seorang kontestan pemilu untuk memperoleh suara masyarakat sehingga dapat terpilih dalam pemilu. Untuk memperoleh suara bagi para caleg atau cakada bukan terbilang mudah selain persoalan tingkat popularitas di masyarakat untuk seseorang caleg maupun cakada yang menjadi indikator dalam memperoleh suara, namun basis finansial juga merupakan indikator pendukung untuk seorang caleg atau cakada memperoleh suara di daerah pemilihan (Dapil). Sehingga untuk terpilih tidak sedikit mengeluarkan uang bahkan menembus angka miliar rupiah.

Untuk mengetahui berapa besaran modal kampanye berikut merupakan data terkait dengan pengeluaran selama masa kampanye bagi seorang politisi yang diambil dari beberapa sumber media massa:

Kepala Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi:

- 1) Berdasarkan survei KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mencalonkan Bupati/walikota kisaran Rp 20-30 Miliar. Sementara untuk gubernur dan wakilnya membutuhkan modal Rp 100 miliar.²⁴
- 2) Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Indramayu
Perkiraan dana yang dibutuhkan pasangan calekda Anna Sophanah-Supendi mencapai Rp 7,9 Miliar Rupiah, dan dana awal kampanye senilai Rp. 1,2 miliar.²⁵
- 3) DPRD Prov/Kabupaten/Kota²⁶:
Estimasi biaya kampanye bagi seorang Calegda DPRD Pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu berkisar pada Rp. 200-400 juta.

²⁴ Syakirun Ni'am, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/18/13230951/survei-kpk-dan-lipi-biaya-kampanye-bupati-wali-kota-gubernur-tembus-rp-100>, Kompas Com

²⁵ Reporter, <https://nasional.tempo.co/read/704298/dana-kampanye-calon-bupati-ini-rp-79-miliar-buat-apa-saja> Tempo.co

²⁶ Saor Silitonga, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar1/id/data-publikasi/artikel/2846-pemilu-itu-mahal-kawan.html>, kemenkeu.go.id

4) DPR RI²⁷:

Estimasi biaya kampanye untuk Caleg DPR RI diambil dari beberapa politisi yang mana untuk masa kampanye biaya seorang Caleg Pusat berkisar pada sebagai berikut :

1. Arsul Sani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Estimasi Biaya Kampanye : mencapai Rp 2,5 Miliar

2. Baspri Mappaseng (Fraksi Partai Gerindra)

Estimasi Biaya Kampanye tidak dijelaskan secara detail berapa nominal pengeluaran namun basri mengaku mengeluarkan dana ratusan juta rupiah tak sampai 1 miliar

3. Johan Budi (Fraksi PDI-Perjuangan)

Estimasi biaya kampanye tidak dijelaskan secara jelas namun Johan mengaku sudah ratusan juta rupiah dana yang dikeluarkan.

4. Dianfatwa (Fraksi Partai Amanat nasional)

Estimasi biaya kampanye selama lima bulan berkampanye Dian menghabiskan lebih dari Rp. 1 miliar

5. Krisdayanti (Fraksi PDI Perjuangan)

Estimasi biaya yang dikeluarkan Krisdayanti selama masa kampanye untuk memperoleh kursi di DPR RI berkisar hingga Rp 3 miliar.²⁸

6) DPD

Dari tiga puluh empat provinsi dana yang dikeluarkan oleh calon yang terpilih menjadi Dewan Perwakilan Daerah nominalnya bervariasi dari sejumlah Rp 75 ribu hingga hampir 2 miliar rupiah. Rata-rata calon anggota yang terpilih mengeluarkan biaya kurang lebih Rp. 400 juta.²⁹

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa dana yang dibutuhkan bagi seorang politisi terbilang fantastis. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya persoalan popularitas yang dibutuhkan seorang politisi untuk meraih elektabilitas namun akomodasi dana kampanye juga menjadi indikator

²⁷ Sabrina Asril, dkk. <https://jeo.kompas.com/buka-bukaan-biaya-caleg-demi-kursi-di-senayan>

²⁸ Lyanda Sari hasibuan. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210914180303-4-276254/fantastis-ini-modal-krisdayanti-saat-kampanye-anggota-dpr>, CNBC Indonesia.

²⁹ Novendi Arkham Muhtadi, dan Syamsul Arifin, *Analisis Dana Kampanye Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilu Serentak 2019*, AKUNSIKA; Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 1, (1), 2020. Hlm 143

pendukung untuk kegiatan kemenangan dalam kontestasi pemilu atau pemilukada.

Kasus korupsi yang terjadi yang sangat banyak melibatkan para kader partai politik adapun kader partai politik yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut antara lain sebagai berikut :

Nama Tersangka	Asal Parpol	Kasus korupsi	Tahun
Anas Ubaningrum	DEMOKRAT	- Tindak Pidana Korupsi dan pencucian uang proyek hambalang dan proyek APBN	2011
Andi Mallarangeng	DEMOKRAT	- Korupsi Proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, sekolah olahraga nasional (P3SON)	2014
Hartati Murdaya	DEMOKRAT	- Suap pengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah.	2012
Amrun Daulay	DEMOKRAT	- Korupsi pengadaan bantuan mesin jahit dan sapi impor Australia di Kemensos	2004
Sarjan Taher	DEMOKRAT	- Korupsi Pelabuhan Tanjung Api-api	2009
As'ad Syam	DEMOKRAT	- Korupsi Proyek PLTD	2010
Murwan Effendi	DEMOKRAT	- Korupsi Dana Survei pembangunan pabrik semen	2011
Nazaruddin	DEMOKRAT	- Kasus suap wisma Atlet SEA GAMES	2011
Agusrin M. Najamudin	DEMOKRAT	- Korupsi PBB-BPHTD	2012
Angelina Sondakh	DEMOKRAT	- Korupsi Wisma Atlet	2012
Lutfi Hasan Ishaq	PKS	- Suap kuota impor sapi	2013
Ratu Atut Chosiyah	GOLKAR	- Suap hakim Mahkamah Konstitusi	2014
Sutan Bhatoegana	DEMOKRAT	- Korupsi ESD	2015
Damayanti Wisnu Putranti	PDI-P	- Suap usulan kegiatan pelebaran jalan Tehoru-Laimu	2016
Gatot Pujo Nugroho	PKS	- Korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) -	2016
Jero Wacik	DEMOKRAT	- Penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM)	2016
Sri Hartini	PDI-P	- Suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten	2016
Suryadharma Ali	PPP	- Korupsi penyelenggaraan ibadah haji	2016
Markus Nari	GOLKAR	- Korupsi e-KTP	2017
Ojang Sohandi	PDI-P	- Gratifikasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah Pemkab Subang	2017

Eni Maulani Saragih	GOLKAR	- Suap proyek pembangkit listrik	2018
Fayakhun Andriadi	GOLKAR	- Suap pengadaan satelit monitoring dan badan keamanan laut	2018
Idrus Marham	GOLKAR	- Korupsi Proyek PLTU Riau	2018
Muhammad Samanhudi Anwar	PDI-P	- Korupsi izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama	2018
Setya Novanto	GOLKAR	- Korupsi Proyek pengadaan e-KTP	2018
Nyoman Dhamantra	PDI-P	- Suap permohonan kuota impor bawang	2019
Romhurmuziy	PPP	- Korupsi Jual beli jabatan kementerian Agama	2019
Andrea Misanta Pribadi	PDI-P	- Korupsi Ekspor Benur atau benih lobster	2020
Edhy Prabowo	GERINDRA	- Suap izin lobster	2020
Irgan Chairul Mahfiz	PPP	- Suap pengelolaan Dana Alokasi khusus (DAK)	2020
Juliari Batubara	PDI-P	- Korupsi Bansos Covid-19	2020
Sukiman	PAN	- Suap pengelolaan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Pengunungan Arfan periode 2017-2018	2020
Ajay M. Priatna	PDIP	- Gratifikasi pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda cimahi	2021
Alex Noerdin	GOLKAR	- Korupsi pembelian gas bumi oleh PDPDE	2021
Azis syamsuddin	GOLKAR	- Suap Dana Alokasi Khusus (DAK)	2021
Dodi Reza Alex Noerdin	GOLKAR	- Suap proyek Dinas PUPR	2021
Nurdin Abdullah	PDI-P	- Suap dan gratifikasi proyek infrastruktur	2021
Wenny Bukamo	PDI-P	- Suap pengadaan proyek plotting	2021
Abdul Gafur Mas'ud	DEMOKRAT	- Korupsi Pengaturan Paket-Paket pekerjaan TA 2020 dan 2021 di Kabupaten PPU	2022
Mardani Maming	PDI-P	- Korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan di tanah Bumbu	2022
Wiwik Yuliana	NASDEM	- Korupsi Dana Desa	2022

Dari tabulasi diatas memberikan gambaran bahwa kasus korupsi banyak didominasi oleh kader partai politik. Keterlibatan para kader partai politik dalam kasus korupsi ini tentu ada beberapa sebab yang menjadi alasan mengapa seseorang kader parpol potensi terlibat dalam tindak pidana korupsi antara lain:

1) Modal

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam proses kampanye para kader parpol selain harus memiliki popularitas para kader juga mesti mempunyai dana kampanye yang juga merupakan indikator pendukung bagi seorang caleg maupun cakada untuk memperoleh elektabilitas suara dalam pemilu. Ketatnya kompetisi dalam meraih kursi menjadikan parpol membutuhkan dana yang besar agar calon yang diusungkannya tersebut dapat memenangkan pemilu sehingga berimplikasi pada biaya yang harus disiapkan bagi para kandidat parpol. Merujuk pada Peraturan dana kampanye peserta pemilu dapat bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Modal kampanye tentu merupakan suatu yang tidak terelakan bagi seorang kontestan pemilu karena untuk memperoleh elektabilitas suara maka seorang caleg atau cakada harus melakukan aktivitas politik berupa berkampanye di Daerah Pemilihannya. Akumulasi pengeluaran bagi seorang caleg atau cakada dalam kontestasi pemilu mulai dari spanduk atau baliho, biaya transportasi setiap daerah pemilihan (Dapil), biaya tim sukses, dan biaya lainnya sehingga harus mengakomodasi dana yang tidak sedikit tentunya. Kebutuhan modal bagi seorang kader partai dalam pemilu tidak hanya pada masa kampanye namun setelah pemilu yaitu ketika terjadinya perselesaian suara sehingga akomodasi dana mulai dari pemberkasan, pengacara, dan akomodasi.

2) Politik Uang (*money politik*)/ *Hight political cost*

Politik uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam konstetasi pemilu di Indonesia kebutuhan akan dukungan finansial yang bernilai fantastis menyebabkan para kader partai politik membutuhkan injeksidana yang diakomodasi dalam setiap tahapan pemilu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa fenomena jual beli suara (*vote buying*) merupakan salah satu musabab dari seseorang calon melakukan tindak pidana korupsi yang mana seorang calon memberikan keuntungan finansial untuk mempengaruhi suara orang lain. Dalam cakupan yang luas jual beli suara ini

akan berpengaruh terhadap seseorang caleg atau cakada terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi karena untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan baik bersumber dari dana pribadi maupun dari donatur serta mengakomodir para penyumbang/donatur.

Ada 2 tipe politik uang yaitu:

a) Vote buying

Pada taraf ini seorang kandidat akan melakukan transaksi jual beli suara dengan warga yang sifatnya lebih persuasif sehingga mempengaruhi pilihan orang tersebut, namun proses transaksi suara ini cukup sulit untuk diawasi sehingga transaksi tersebut sulit untuk diungkapkan. Vote buying biasanya tidak hanya berupa uang namun seperti barang berharga atau janji kepada penerima.

b) Vote Broker

Vote broker merupakan suatu proses barter antara kandidat dengan pemilih atau penyelenggara, namun yang membedakan antara vote buying dengan vote broker adalah dalam vote broker seorang kandidat tidak secara langsung bertemu dengan pemilih namun dibentuk tim yang bertugas untuk bertemu dengan pemilih dan melakukan barter suara.

3) Korupsi Politik (*Political bribery*)

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk akomodasi dana kampanye jika terjadinya ketimpangan antara harta kekayaan seorang calon pemilu dengan biaya kampanye tentu calon pemilu membutuhkan sumber dana lain. Sehingga untuk mendukung modal kampanye tersebut maka ada keterlibatan pihak swasta misalnya yang tentunya sarat akan kepentingan. Hubungan timbal balik yang dimaksudkan misalnya dalam bentuk pembentukan kebijakan apabila calon yang dipilihnya tersebut terpilih. Hal ini berkaitan dengan *Political bribery* yang mana adanya transaksi kepentingan yang disebabkan karena dana kampanye yang dikeluarkan semasa pemilu adanya keterlibatan aktivitas perusahaan sebagai sumber dana bagi calon pemilu.

4) CDMA (*Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability*) Robert Klitgaard

Untuk mengetahui penyebab kader parpol dalam melakukan korupsi dapat digunakan teori CDMA. Menurut teori CMDA seseorang dapat melakukan tindak pidana korupsi disebabkan kurangnya akuntabilitas bagi seorang pejabat publik dalam menjalankan kekuasaannya. Keterlibatan kader partai politik dalam pusehan tindak pidana korupsi merupakan bentuk dari adanya penyelewengan akan kekuasaan yang dimilikinya sehingga dengan adanya kekuasaan tersebut seseorang kader partai dapat menggunakan kekuasaan yang ada untuk menggapai tujuan pribadi maupun kelompok atau pihak ketiga terutama bagi pihak yang turut membantu kader partai selama kampanye sehingga dengan adanya tukar tambah atau *take and give* kepentingan antara kader partai dengan donatur maka indikasi kader partai yang terpilih untuk memenuhi akan kepentingan diluar kepentingan umum dapat tercapai ketika ia memonopolikan kekuasaan yang ada.

Beberapa penyebab diatas merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana seorang kader partai politik berpotensi terlibat tindak pidana korupsi. Kebutuhan parpol akan sumber dana yang besar demi terpilihnya kader dari parpol tersebut serta memenangkan pemilu tentunya akan mendorong bagi para politisi untuk melakukan perbuatan yang korup demi tercapainya tujuan dari Parpol tersebut. benturan kepentingan yang terjadi ketika diperolehnya kekuasaan maka akan ada dua kepentingan yang akan dipenuhi ketika seorang caleg atau cakada memperoleh kekuasaan yaitu kepentingan masyarakat luas atau kepentingan pribadi atau sebagian kelompok. Hal ini tergantung pada integritas seorang calon apakah bisa merealisasikan visi dan misinya ataukah visi-misi tersebut hanya dijadikan pemanis belaka bagi seorang calon atau paslon untuk mencapai pada tujuan privatnya sehingga pemilu ini dijadikan aji mumpung untuk meraih untung yang sebesar-besarnya melalui kebijakan yang ia keluarkan ketika terpilih.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sistem pengaturan pemilu di Indonesia mengalami berbagai macam hal ini dipengaruhi oleh konstelasi politik setiap pergantian rezim mulai dari rezim orde lama yang mana pemilihan anggota perwakilan rakyat dan konstituante kemudian orde baru yang dilaksanakan dengan motivasi mempertahankan rezim kekuasaan orde baru, dan terakhir pemilihan umum serentak merupakan sistem pemilihan umum yang terintegrasikan dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara serentak.
2. Pemberantasan korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2002 yang mana ada beberapa bentuk tindak pidana korupsi yaitu Korupsi yang menimbulkan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pengadaan, dan gratifikasi, selain itu juga ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU 30 tahun 2002 tentang KPK, UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR, UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan UU No. 7 tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Internasional Anti Korupsi.
3. kasus korupsi di Indonesia melibatkan banyak kader partai politik ataupun keterlibatan kader parpol dalam pusaran korupsi antara lain karena disebabkan adanya *Money Politik/High Political Cost* pada setiap tahapan pemilu sehingga membutuhkan injeksi dana yang besar, korupsi politik (*political bribery*) yang disebabkan adanya kepentingan pihak ketiga yang terlibat dalam akomodasi atau sebagai donatur bagi kader partai politik yang terpilih dan adanya monopoli kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kader partai politik ketika berkuasa (CDMA).

A. SARAN

- Terhadap partai politik yang terlibat menerima hasil uang korupsi juga harus diberikan penjatuan sanksi berupa sanksi administrasi, perdata, maupun

pidana dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur partai politik menjadi subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti orang dan korporasi.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan

Webinar “korupsi paratari politik dalam penyelenggaraan pemilu : Evaluasi 20th Perubahan UUD 1945” dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan live streaming melalui kanal Youtube Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Link Webinar : <https://youtube.com/c/LawFacultyMulawarmanUniversity>



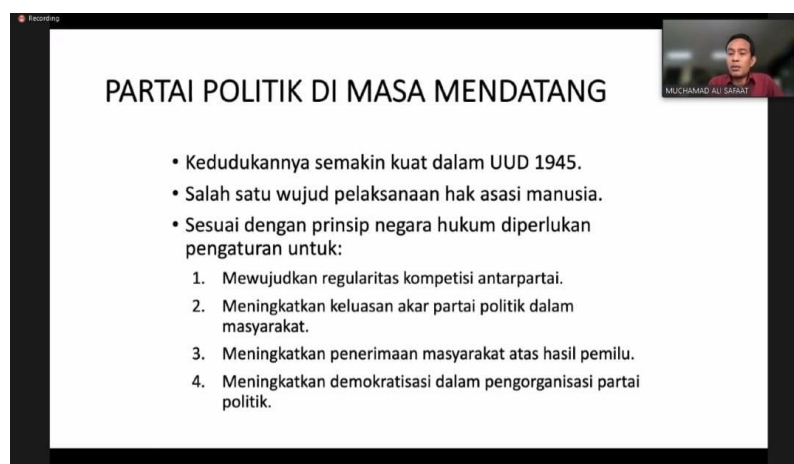
Gambar 1 : Tema Webinar



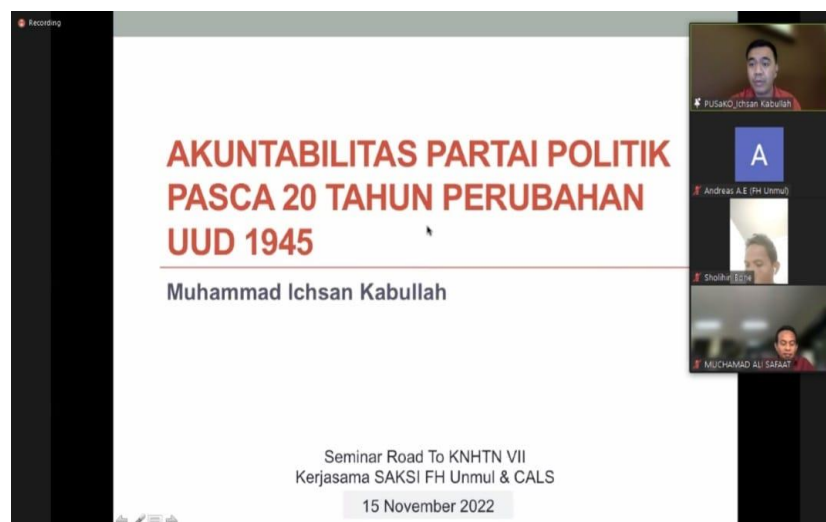
Gambar 2: Pembukaan Webinar Oleh Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H



Gambar 3 : Pemaparan Materi oleh Peneliti Orin Gusta Andini, S.H., M.H



Gambar 4 : Pemaparan Materi Oleh Narasumber Dr.Muchamad Ali Safa'at
(akademisi fakultas Hukum Brawijaya)



Gambar 5 : Pemaparan Materi Oleh Narasumber Muhammad Ichsan Kabullah
(Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas)



Gambar 6 : Pemaparan Materi Oleh Heroik M. Pratama
Perkumpulan untuk dan Demokrasi (PERLUDEM)

Catatan Hitam para Petinggi Partai, Peneliti: Kader Sangat Rawan Kena Suap

ACHMAT D | 16 November 2022 16:37 WIB



Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Orin Gusta Andini

Jakarta (pilar.id) – Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Orin Gusta Andini mengatakan, kader partai politik (parpol) sangat rentan terhadap penyuapan. Selain itu, ada dugaan dana hasil suap tersebut mengalir ke parpol.

Gambar 7 : <https://www.pilar.id/catatan-hitam-para-petinggi-partai-peneliti-kader-sangat-rawan-kena-suap/>

Link Publikasi kegiatan

<https://www.youtube.com/watch?v=Cf7Sz5Hnh5w&t=7656s>

<https://www.pilar.id/catatan-hitam-para-petinggi-partai-peneliti-kader-sangat-rawan-kena-suap/>

Referensi

Buku:

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015).

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Elwi Danil, Haji, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Deddy Ismatullah., Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 273.

Jurnal

Sri Hastuti, 2005, *Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi Beberapa Catatan atas pemilihan umum pada masa orde lama, orde baru dan pasca orde baru*, Jurnal Hukum Vo. 12 (28), Januari 2005. 46

Indra Pahlevi, 2014, *Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia*, Politicia Vol. 5 (2), November 2014. Hlm 112

Eddy, O.S, *United Nations convention against corruption dalam sistem hukum indonesia*, mimbar hukum Vol 31 (1), februari 2019. Hlm 114

Novendi Arkham Muhtadi, dan Syamsul Arifin, *Analisis Dana Kampanye Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilu Serentak 2019*, AKUNSIKA; Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 1, (1), 2020. Hlm 143

Achmad Edi Subiyanto, 2020, *pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaharuan demokrasi indonesia general elections with integrity as an update of indonesian democracy*, Vol 17 (1), Juni 2020. 368

Internet

Ni'am, Syakirun <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/18/13230951/survei-kpk-dan-lipi-biaya-kampanye-bupati-wali-kota-gubernur-tembus-rp-100>, Kompas Com

Reporter, <https://nasional.tempo.co/read/704298/dana-kampanye-calon-bupati-ini-rp-79-miliar-buat-apa-saja> Tempo.co

Saor Silitonga, <https://djkenkeu.go.id/kppn/makassar1/id/data-publikasi/artikel/2846-pemilu-itu-mahal,-kawan.html>, kemenkeu.co.id

Sabrina Asril, dkk. <https://jeo.kompas.com/buka-bukaan-biaya-caleg-demi-kursi-di-senayan>. Kompas.Com

Hasibuan, Lyanda Sari. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210914180303-4-276254/fantastis-ini-modal-krisdayanti-saat-kampanye-anggota-dpr>, CNBC Indonesia